**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA**

**(Kajian Terhadap Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam)**

Ayu Atika Dewi[[1]](#footnote-1)

Email: 164100101@uii.ac.id

*ABSTRACT*

 *The international arbitration awards are basically final and binding. By its nature international arbitration award should has the power of self execution. However, the nature is not absolute because it is still open certain legal efforts. The existence of such legal effort causes the arbitral award not necessarily to be directly executed.*

 *This study aims to find out how the problematic of the implementation of international arbitration decision when viewed from the concept of justice in the perspective of legal philosophy and philosophy of Islamic law. The research is analytical descriptive with normative juridical approach and data obtained through library research.*

 *This research concluded that the implementation of international arbitration award faced with many obstacles causing delay of execution of the decision. As is known the purpose of the parties to choose arbitration institution as a dispute settlement forum is to get justice. However, if viewed from the perspective of legal philosophy, the enforcement of international arbitration rulings is not in line with the expected goal is to achieve justice. In line with that, the purpose of law in Islamic law perspective to realize kemashlahatan also can not be obtained by the parties. Due to the failure of the execution process, the search for justice or kemashlahatan also failed to execute.*

*Keywords: international arbitration award, justice.*

**Pendahuluan**

Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.[[2]](#footnote-2) Menurut Yahya Harahap sebuah putusan arbitrase dapat disebut sebagai putusan arbitrase internasional apabila, *pertama* putusan tersebut dijatuhkan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, dan *kedua* putusan didasarkan pada konvensi internasional.

Untuk dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia, putusan arbitrase internasional harus melalui beberapa proses. Pertama, putusan arbitrase internasional harus dideponirkan terlebih dulu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pendeponiran adalah kegiatan mendaftarkan atau meregister putusan arbitrase ke kepaniteraan pengadilan negeri untuk selanjutnya panitera mencatat registrasi tersebut dalam buku khusus. Tujuan dilakukannya pendeponiran adalah agar dapat dilakukan eksekusi ketika para pihak tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. Arbiter atau kuasanya bertanggung jawab untuk melakukan pendeponiran putusan arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 UU No. 30 Tahun 1999.

Setelah pendeponiran dilakukan, kemudian diajukan permohonan exequatur terhadap putusan arbitrase internasional. Permohonan exequatur adalah permintaan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan perintah eksekusi terhadap putusan arbitrase. Pada tahap ini putusan arbitrase akan dinilai kelayakannya apakah dimungkinkan untuk dilaksanakan di Indonesia atau tidak. Permohonan tersebut akan dijawab melalui penetapan berupa pemberian atau penolakan perintah eksekusi putusan arbitrase internasional tersebut.

Dalam rangka mengakomodir lalu lintas pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia pemerintah menempuh kebijakan dengan membentuk perundang-undangan antara lain dengan meratifikasi Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia *(Convention on the Recognation and Enforcement of the Foreign Arbitral Award)* melalui Keppres No. 34 Tahun 1981, juga menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia dan pembentukan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Meskipun telah mendapat pengaturan tegas dalam peraturan-peraturan tersebut, prakteknya pelaksanaan putusan arbitrase internasional masih kontroversial. Putusan arbitrase asing yang meskipun bersifat *final and binding[[3]](#footnote-3)* pada kenyataannya tidak serta merta dapat dilaksanakan di Indonesia. Kesan umum di dunia internasional adalah bahwa Indonesia masih merupakan *“an arbitration unfriendly country”,* dimana sulit untuk dapat melaksanakan putusan arbitrase internasional.[[4]](#footnote-4)

Sebagaimana diketahui pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia memerlukan fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung. Agnes M. Toar mengatakan bahwa walaupun suatu arbitrase bersifat internasional tetap tidak terlepas dari kepentingan nasional.[[5]](#footnote-5) Ini berarti sikap pengadilan sangat menentukan arah dari proses arbitrase. Keterlibatan lembaga pengadilan dapat mempengaruhi efektif tidaknya keberlanjutan penyelesaian sengketa melalui pranata arbitrase.

Adanya keterlibatan lembaga peradilan dalam proses arbitrase selain menciptakan prosedural yang birokratis dan formal juga menjadikan proses arbitrase berbelit-belit dan membutuhkan biaya mahal.[[6]](#footnote-6) Keadaan ini membawa para pihak dalam kondisi tidak menguntungkan. Oleh karena tujuan awal dipilihnya arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa adalah untuk menghindari formalitas prosedur di lembaga peradilan.

Namun ketika dihadapkan pada situasi dimana eksekusi putusan arbitrase memerlukan campur tangan pengadilan, para pihak dikembalikan pada posisi tidak pasti karena pelaksanaan putusannya digantungkan pada ada tidaknya kemauan pengadilan untuk mengakui serta melaksanakan putusan tersebut. Artinya aktif tidaknya lembaga pengadilan akan sangat menentukan keberhasilan dari proses arbitrase. Keadaan ini merupakan persoalan penting dalam arbitrase, sebab efektif tidaknya proses arbitrase berujung pada kemauan yang baik dari aparat penegak hukum (pemerintah) untuk menegakkan hukum[[7]](#footnote-7) melalui perintah eksekusi putusan arbitrase internasional.

Diskursus mengenai keadilan terkait pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia memunculkan problematikanya sendiri. Menilik pada tujuan awal disepakatinya arbitrase sebagai jalur penyelesaian sengketa tidak lain karena putusan yang dihasilkan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan. Memenuhi rasa keadilan dapat dimaknai sebagai dapat mengakomodir kebutuhan para pihak. Sebagaimana diketahui arbiter atau majelis arbiter dalam memberikan putusannya berdasar *ex aquo et bono* dengan harapan dapat menampung kepentingan dari semua pihak. Tetapi para pihak dihadapkan pada kondisi problematis ketika putusan arbitrase internasional tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Dengan tidak terlaksananya putusan tersebut nasib keadilan yang diharapkan para pihak menjadi dipertanyakan.

Memahami tentang makna keadilan memang tidak semudah membaca teks pengertian keadilan yang diberikan oleh para pakar. Karena ketika berbicara tentang makna, arus perbincangan sudah akan bergerak pada tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam.[[8]](#footnote-8) Dalam menyelidiki hakikat sebenarnya yang paling dalam perlu sarana pengetahuan yang disebut filsafat. Filsafat membantu menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang hakikatnya sejauh apa yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana seharusnya sikap manusia setelah mencapai pengetahuan itu.[[9]](#footnote-9)

Filsafat dipakai sebagai instrumen untuk menganalisis keadilan dalam hukum. Lebih jauh antara filsafat dan hukum dikaji untuk menganalisis konsep-konsep preskriptif yang berkaitan dengan hukum sehingga dapat terlihat sinergi antara filsafat dan hukum menjadi filsafat hukum. Filsafat hukum mengambil hakikat hukum sebagai bahan untuk dipelajari secara filosofis. Meminjam uraian filsafat Aristoteles, filsafat hukum hadir sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakmampuan ilmu hukum dalam membentuk dan menegakkan kaidah dan putusan hukum sebagai sistem yang logis dan konseptual.[[10]](#footnote-10) Pemikiran tentang filsafat hukum diperlukan untuk menelusuri seberapa jauh pelaksanaan hukum dipraktekkan sebagai alat pencipta keadilan juga untuk menunjukkan ketidaksesuaian antara teori dan praktek hukum.[[11]](#footnote-11) Oleh karena itu, filsafat hukum menjadi alternatif yang tepat untuk memperoleh solusi yang tepat terhadap permasalahan hukum.[[12]](#footnote-12)

Selain filsafat hukum, dialektika tentang hukum dan keadilan juga menjadi perbincangan dalam wilayah filsafat hukum Islam. Sebagaimana diketahui Islam memerintahkan kepada umat manusia untuk menegakkan keadilan, terlebih dalam menerapkan hukum, menegakkan keadilan menjadi suatu hal yang mutlak untuk dilakukan. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah QS. Asy-Syura: 15 berikut:

*“Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya lah kita kembali.”*

Selain ayat diatas perintah untuk menjadi penegak keadilan dapat dilihat pula dalam fiman Allah berikut.

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau Ibu, Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemashlahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan kata-kata atau dengan menjadi saksi, maka Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu lakukan.”*

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana problematika pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia ditinjau dari konsep keadilan dalam perspektif filsafat hukum dan filsafat hukum islam?

**Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian pustaka *(library research)* dimana pada peneleitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[[13]](#footnote-13) Penelitian ini mengacu pada putusan-putusan arbitrase internasional yang dianalisis kaitannya dengan konsep keadilan dalam filsafat hukum dan filsafat hukum islam. Oleh karenanya penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Sesuai dengan kaidah Pasal III Konvensi New York 1958[[14]](#footnote-14), suatu putusan arbitrase internasional pada prinsipnya bersifat *final and binding. Final* berarti tidak terbuka upaya hukum apapun terhadap putusan arbitrase tersebut, baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Dan *binding* berarti putusan tersebut mengikat para pihak oleh karenanya wajib dilaksanakan dengan sukarela. Melihat kekuatan hukum yang dimiliki putusan arbitrase internasional tersebut dapat ditafsirkan bahwa terhadap putusan arbitrase dapat dilakukan eksekusi segera setelah putusan dijatuhkan.[[15]](#footnote-15) Hal ini tentunya dengan terlebih dahulu memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di negara tempat putusan arbitrase tersebut dimohonkan untuk dilaksanakan.

 Untuk dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia, putusan arbitrase internasional harus melalui proses yang ditentukan undang-undang. Pertama, putusan arbitrase internasional harus dideponirkan terlebih dulu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pendeponiran adalah kegiatan mendaftarkan atau meregister putusan arbitrase ke kepaniteraan pengadilan negeri untuk selanjutnya panitera mencatat registrasi tersebut dalam buku khusus. Tujuan dilakukannya pendeponiran adalah agar dapat dilakukan eksekusi ketika para pihak tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela.

Setelah pendeponiran dilakukan, proses selanjutnya yaitu diajukan permohonan exequatur terhadap putusan arbitrase internasional. Permohonan exequatur adalah permintaan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan perintah eksekusi terhadap putusan arbitrase. Pada tahap ini putusan arbitrase akan dinilai kelayakannya apakah dimungkinkan untuk dilaksanakan di Indonesia atau tidak. Permohonan tersebut akan dijawab melalui penetapan berupa pemberian atau penolakan perintah eksekusi putusan arbitrase internasional tersebut.

 Secara yuridis dengan telah diratifikasinya Konvensi New York 1958 melalui Keppres No. 34 Tahun 1981 Indonesia terikat untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional yang dimohonkan di Indonesia. Ketentuan ini mewajibkan negara peserta untuk memperlakukan putusan arbitrase internasional sama dengan putusan domestik dan tidak boleh ada diskriminasi.[[16]](#footnote-16) Prinsip pokok yang terkandung dalam keppres tersebut memberi sifat *self execution* pada putusan arbitrase internasional. Sifat *self execution* tersebut didasarkan pada asas resiprositas atau asas timbal balik antara Indonesia dengan negara yang berangkutan. Artinya kesediaan negara Indonesia untuk mengakui dan mengeksekusi putusan arbitrase internasional harus berlaku timbal balik dengan pengakuan dan kerelaan negara lain untuk mengkesekusi putusan arbitrase internasional yang dimintakan pihak Indonesia di negaranya.[[17]](#footnote-17) Untuk bisa tercapainya hal tersebut harus dibuat terlebih dulu perjanjian antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan.

 Dalam prakteknya tidak semua putusan arbitrase internasional dapat serta merta dilaksanakan di Indonesia. Fenomena ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang permohonan pengakuan dan pelaksanaannya telah dibatalkan atau ditolak baik oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Mahkamah Agung. Untuk melihat gambaran pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia dapat dilihat dari data-data jumlah putusan arbitrase internasional yang didaftarkan dan yang memperoleh fiat eksekutorial berikut.

Tabel 1. Putusan Arbitrase Internasional yang Didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Perkara yang Didaftarkan | Perkara yang Dieksekusi | Keterangan |
| 2000 | 2 | 1 | 1 berkas di bagian Eksekusi, sudah ada penetapan eksekusi dan penetapan aanmaning |
| 2001 | 4 | 1 | 1 dilelang; 1 disita; 1 baru ada penetapan eksekusi dan ada bantahan; 1 sudah disita dan ada bantahan |
| 2002 | 1 | 0 |  |
| 2003 | - | - |  |
| 2004 | 3 | 0 |  |
| 2005 | 1 | 0 | Sudah ada penetapan eksekusi tapi ada perlawanan |
| 2006 | - | - |  |
| 2007 | 6 | 0 | 1 belum dieksekusi, 5 belum dilaksanakan |
| 2008 | 2 | 0 |  |
| 2009 | 7 | 0 |  |
| 2010 | 8 | 0 |  |
| 2011 | 15 | - | 3 berkas dipinjam bagian eksekusi, tidak ada nomor penetapan eksekusi, tidak ada penjelasan apakah sudah dieksekusi atau belum |
| 2012 | 10 | - | 4 berkas dipinjam bagian eksekusi, tidak ada nomor penetapan eksekusi |
| 2013 | 23 | - | 13 berkas dipinjam bagian eksekusi, tidak ada nomor penetapan eksekusi |
| 2014 | 7 | - | 1 berkas dipinjam bagian eksekusi, tidak ada nomor penetapan eksekusi |

(Sumber: Andi Julia Cakrawala, *Penerapan Konsep Hukum Arbitrase Online di Indonesia,* 2015, hlm. 216-217)

Ada beberapa alasan yang menyebabkan putusan arbitrase internasional tidak dapat diakui atau dilaksanakan di Indonesia antara lain karena adanya upaya pembatalan dan penolakan atas putusan arbitrase tersebut. Disamping itu juga masih terbukanya upaya hukum banding[[18]](#footnote-18) dan kasasi[[19]](#footnote-19) atas putusan arbitrase. Adanya upaya hukum tersebut selain bertolak belakang dengan sifat putusan *final* dan *binding* juga menjadikan putusan arbitrase belum berkekuatan hukum yang tetap *(inkracht van gewijsde)* yang secara otomatis menyebabkan putusan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga tidak dapat dilakukan eksekusi.[[20]](#footnote-20) Dari sini dapat diketahui bahwasannya kekuatan *final and binding* yang dimiliki putusan arbitrase ternyata tidak mutlak. Terbukti dengan masih terbukanya upaya-upaya hukum untuk menganulir putusan arbitrase tersebut.

Problematika yang sering mencuat dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia adalah dipergunakannya alasan putusan bertentangan dengan ketertiban umum *(public policy)* untuk menolak eksekusi putusan*.* Pengadilan Indonesia seringkali dicap enggan melaksanakan atau menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional dengan alasan putusan yang bersangkutan bertentangan dengan kepentingan umum.[[21]](#footnote-21) Walaupun *public policy* dirumuskan sebagai ketentuan dan sendi-sendi pokok hukum dan kepentingan nasional suatu bangsa, dalam hal ini Indonesia, namun penerapan kriteria tersebut secara konkret tidak selalu jelas, sehingga keadaan demikian dilihat dunia internasional sebagai suatu ketidakpastian hukum.[[22]](#footnote-22)

 Pengertian *public policy* pada umumnya berbeda di masing-masing negara. Hal ini dapat dipahami karena landasan falsafah negara, sistem dan budaya hukum di setiap negara masing-masing berbeda. Ketiadaan kesamaan penafsiran dalam pengertian *public policy* ini kemudian menjadi kendala dalam praktek karena sering disalahgunakan. Dedi Harianto menyebutkan bahwa kepentingan umum ini kadang-kadang bisa menjadi kuda binal *(unruly horse)* yang bisa lari kesana kemari karena sering dipengaruhi oleh kepentingan politik terutama dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.[[23]](#footnote-23)

 Dalam Perma No.1 Tahun 1990 disebutkan bahwa putusan arbitrase asing hanya dapat diakui dan dilaksanakan di Negara Indonesia sepanjang putusan arbitrase tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Sudargo Gautama menyatakan bahwa bertentangan dengan kepentingan umum apabila di dalamnya terkandung suatu hal atau keadaan yang bertentangan dengan sendi-sendi dan nilai-nilai asasi dan kepentingan nasional suatu bangsa.[[24]](#footnote-24) Sementara Erman Rajagukguk menyebutkan bahwa kepentingan umum ada kalanya diartikan sebagai ketertiban, kesejahteraan dan keamanan atau disamakan dengan ketertiban hukum atau keadilan.[[25]](#footnote-25)

 Ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa suatu putusan arbitrase internasional bertentangan dengan kepentingan umum, antara lain[[26]](#footnote-26):

1. Jika dalam proses pemeriksaan salah satu pihak tidak diberikan kesempatan untuk didengar dengan cukup sebelum keputusan diambil.
2. Arbiter atau majelis arbitrase dalam memberikan putusannya ternyata bersifat berat sebelah atau imparsialitas.
3. Arbiter atau majelis arbitrase dalam memberikan putusannya tidak disertai alasan atau dasar hukum yang menjadi pertimbangan.
4. Apabila dalam prosedur pengambilan putusan arbitrase tidak sesuai dengan hukum acara yang disepakati para pihak atau putusan diambil dengan melanggar hukum acara arbitrase yang telah disepakati para pihak.

 Menarik untuk dicatat bahwa selain alasan bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999, Konvensi New York 1958 juga mencantumkan sejumlah ketentuan yang dapat merupakan alasan bagi penolakan putusan arbitrase internasional, terutama yang menyangkut *due process of law.[[27]](#footnote-27)* Tapi alasan-alasan penolakan eksekusi putusan arbitrase internasional dalam Konvensi New York tersebut jarang dipakai oleh hakim. Padahal Indonesia telah ambil bagian dalam meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keppres No. 34 Tahun 1983.

 Selain penolakan putusan, alasan lain yang menjadi problem juga ialah upaya pembatalan. Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang

disembunyikan oleh pihak lawan ; atau

c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.[[28]](#footnote-28)

 Problematika pelaksanaan putusan arbitrase internasional sebagaimana yang dijabarkan diatas apabila dilihat dari perspektif keadilan yang menjadi tujuan hukum menjadi bertolak belakang. Alasan para pihak memilih lembaga arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa adalah untuk mendapatkan keadilan. Jika melihat prinsip awal penyelesaian sengketa sesuai doktrin Trias Politica, kewenangan untuk menyelesaikan sengketa sebenarnya berada di tangan kekuasaan yudikatif (kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang) yaitu melalui lembaga pengadilan. Namun tren yang terjadi sekarang, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai tempat untuk mencari keadilan sudah menurun. Prosedur yang panjang dan birokrasi yang berbelit-belit menyebabkan waktu penyelesaian perkara di pengadilan menjadi lama dan menghabiskan biaya. Para pencari keadilan *(justitiabelen)* menjadi resah karena upaya mencari pemecahan masalahnya menjadi terkatung-katung. Oleh karenanya kemudian ada inisiatif untuk mencari alternatif pranata penyelesaian sengketa lain yang lebih efektif dan efisien, dengan harapan upaya pencarian keadilan yang tertunda melalui penyelesaian lewat pengadilan bisa mewujud dengan pasti. Salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui pranata arbitrase.

 Pranata arbitrase dipilih para pihak dengan tujuan dapat memberi jawaban atas upaya pencarian keadilan. Arbiter atau majelis arbiter diharapkan dapat memberi solusi atas permasalahan yang dihadapi melalui putusannya. Keadilan diharapkan dapat mewujud dalam putusan arbiter tersebut. Namun melihat problematika pelaksanaan putusan arbitrase terutama arbitrase internasional sebagaimana yang dijabarkan diatas nasib keadilan yang diharapkan para pihak kembali dihadapkan pada ketidakpastian. Keterlibatan lembaga peradilan dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional menyebabkan efektif tidaknya proses arbitrase berujung pada kemauan yang baik dari aparat penegak hukum (pemerintah) untuk menegakkan hukum[[29]](#footnote-29) melalui perintah eksekusi putusan arbitrase internasional. Jika putusan arbitrase internasional tidak dapat dieksekusi maka keadilan didalamnya pun juga gagal didapatkan.

 Memaknai keadilan memang tidak semudah membaca teks pengertian keadilan yang diberikan oleh para pakar. Karena ketika berbicara tentang makna, arus perbincangan sudah akan bergerak pada tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam.[[30]](#footnote-30) Rumusan tentang keadilan secara umum dapat dilihat dalam dua pandangan[[31]](#footnote-31): *Pertama,* keadilan ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban yang selaras dengan dalil neraca hukum yaitu takaran hak dan kewajiban, dalam arti: (1) hak setiap orang itu besar kecilnya tergantung pada atau selaras dengan besar kecilnya kewajiban; (2) dalam keadaan yang wajar, tidak benar jika seseorang memperoleh haknya tanpa selaras dengan kewajibannya atau sebaliknya tidak benar seseorang dibebankan kewajiban yangtidak selaras dengan haknya; (3) tidak ada seorang pun yang dapat memperoleh hak tanpa memenuhi kewajiban dan tidak ada pula pembebanan kewajiban kepada seseorang tanpa memberikan haknya.

 Keadilan sejatinya merupakan hal esensial dalam eksistensi kehidupan manusia. Oleh karena itu, keadilan seharusnya dapat mewujud di semua lini kehidupan dan nilai-nilai keadilan sepatutnya juga dapat terkandung dalam setiap produk yang dihasilkan manusia, sebab perilaku dan produk yang tidak adil akan melahirkan ketidakseimbangan dan ketidakserasian yang menyebabkan kerusakan dalam diri manusia maupun alam semesta.[[32]](#footnote-32) Nilai-nilai keadilan seharusnya mewujud dalam setiap produk yang dihasilkan manusia, terutama produk hukum yang menjadi instrumen untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan.

Dalam perspektif filsafat hukum, keadilan diwujudkan melalui hukum. Keadilan merupakan roh bagi hukum dan hukum harus mampu mewujudkan keadilan agar keadilan tetap pada entitasnya. Hukum mungkin telah mati jika keadilan yang menjadi roh baginya hanya menjadi sebuah angan-angan.[[33]](#footnote-33) Dalam keadaan ini, hukum tidak lagi kondusif bagi para pencari keadilan *(justitia belen)* karena sebagai konsumen keadilan mereka tidak mampu menikmati cita rasa keadilan.

 Keadilan dalam kaitannya dengan problematika pelaksanaan putusan arbitrase internasional gagal diwujudkan oleh hukum melalui eksekusi putusan tersebut. Para pihak dalam perkara yang diselesaikan oleh lembaga arbitrase sebagai *justitia belen* gagal mendapatkan keadilan yang diharapkannya karena undang-undang (hukum) tidak mampu mewujudkan hal itu. Gustav Radbruch mengingatkan dalam produk perundang-undangan (*Gezets*) kadang kala terdapat *Gezetsliches* *Unrecht*, yakni ketidakadilan di dalam undang-undang.[[34]](#footnote-34) Rasa keadilan terkadang hidup diluar undang-undang sehingga undang-undang akan sulit mengimbanginya.

 Ketika pihak-pihak dalam perkara yang diselesaikan lewat arbitrase internasional (*justitia belen)* berusaha mencari keadilan atas putusan arbitrase yang telah diperolehnya, hakim sebagai aparatur penegak hukum memberikan jawaban melalui argumentasi prosedural atas undang-undang tentang pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Di Indonesia, argumentasi atas undang-undang tersebut lebih banyak tidak mampu mewujudkan keadilan yang dicari *justitia belen.* Terbukti dengan banyaknya putusan arbitrase internasional yang fiat eksekusinya diajukan pembatalan maupun ditolak baik oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun oleh Mahkamah Agung. Aparatur hukum tidak menyadari bahwa hal tersebut sebenarnya adalah ekspresi ketidaktahuan hukum *(ignorantia juris),* dimana undang-undang (hukum) telah mensubversi keadilan.[[35]](#footnote-35) Undang-undang memang harus ditempatkan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan karena merupakan manifestasi konsensus sosial, namun hukum tidak selalu berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan.[[36]](#footnote-36) Akibat distorsi argumentasi undang-undang, hukum tidak mampu memproduksi tujuan seharusnya yaitu keadilan.

Memaknai keadilan memang akan selalu terkait dengan tujuan hukum. Bagaimana tidak, tujuan hukum baik dalam teori klasik maupun teori modern dijabarkan sebagai sebuah pencapaian keadilan bagi umat manusia. Tujuan hukum semata-mata adalah untuk mewujudkan keadilan, begitu disebutkan dalam teori etis. Sedangkan dalam teori hukum modern dinyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencukupi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Keadilan menjadi salah satu tujuan dibuatnya hukum atau teks hukum (undang-undang). Teks hukum atau undang-undang dipakai oleh hakim sebagai acuan untuk membuat putusan. Dalam konteks pelaksanaan putusan arbitrase internasional, undang-undang terkait menjadi acuan bagi hakim untuk menegakkan hukum melalui eksekusi putusan arbitrase internasional. Akan tetapi makna keadilan menjadi kabur ketika upaya penegakan keadilan tidak mampu tereksekusi. Para pihak dalam perkara yang diputus lembaga arbitrase internasional gagal mendapat keadilan karena upaya eksekusi kandas di ujung jalan. Meminjam rumusan keadilan Aristoteles yang menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya *(fiat justitia bereat mundus),* maka dalam hal ini penegakan hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia gagal memberikan apa yang menjadi hak dari pihak-pihak yang bersengketa.

Diskursus tentang hukum dan keadilan tidak saja menjadi perdebatan dalam filsafat hukum, namun juga menjadi topik penting dalam filsafat hukum Islam. Sebagaimana diketahui Islam memerintahkan kepada manusia untuk menegakkan keadilan, terutama dalam menerapkan hukum. Hal tersebut dapat dilihat dalam firman Allah dalam QS. Asy Syura: 15 berikut.

*“Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya lah kita kembali.”*

Perintah untuk menegakkan keadilan juga secara tegas dituangkan dalam firman Allah QS. An-Nisaa: 135 berikut:

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau Ibu, Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemashlahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan kata-kata atau dengan menjadi saksi, maka Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu lakukan.”*

 Wawasan yang terdapat dalam kedua ayat diatas, mengantarkan kita pada pemahaman bahwa keadilan dalam Islam dimaknai sebagai sebuah perintah yang berasal dari Allah. Pelaksanaannya merupakan kewajiban agama oleh karenanya akan diperhitungkan sebagai amalan di akhirat kelak.

Dalam Islam, keadilan berasal dari Allah sebagai Yang Maha Adil karena pada hakikatnya Allah yang menegakkan keadilan. Keadilan merupakan hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran (QS. An Nisa: 58)[[37]](#footnote-37) berdasarkan hukum syariat (QS. Al An’aam: 115)[[38]](#footnote-38). Konstruksi nalar Islam tentang hukum dan keadilan merepresentasikan pandangan yang mengaitkan keadilan dengan kebenaran.[[39]](#footnote-39) Bertindak adil adalah bertindak dengan benar. Kebenaran direpresentasikan melalui hukum syariat yang dijabarkan dalam firman Allah maupun Sunatullah. Sehingga bertindak adil adalah bertindak secara benar sesuai dengan syariat Allah.

 Pemahaman tentang keadilan dalam Islam, seperti juga dalam filsafat hukum, selalu dikaitkan dengan tujuan ditetapkannya hukum itu. Dalam perspektif filsafat hukum Islam dialektika tentang hal ini diwadahi oleh sebuah pemikiran yang disebut *maqashid syari’ah.* Doktrin *maqashid syari’ah* menjadi instrumen untuk menggali nilai keadilan hukum dalam Islam melalui analisis terhadap tujuan ditetapkannya hukum tersebut. *Maqashid syari’ah* adalah tujuan yang menjadi target hukum untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah, untuk individu, keluarga, jamaah dan umat.[[40]](#footnote-40)

 Secara umum tujuan utama ditetapkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Kemashlahatan merupakan segala sesuatu yang mendatangkan manfaat atau kebaikan sehingga manusia terhindar dari segala apa yang bersifat merusak. Kebaikan atau manfaat ini diharapkan dapat memberikan kebagahiaan bagi manusia, baik itu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Inilah yang menjadi keistimewaan hukum Islam dibandingkan hukum lain karena tujuannya tidak hanya berdimensi duniawi tetapi juga akhirat.

 Berkenaan dengan penegakan hukum putusan arbitrase internasional melalui eksekusi putusan tersebut, dilihat dari perspektif tujuan hukum Islam mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia, dapat dikatakan tidak tercapai. Keinginan para pihak mendapat eksekusi atas putusan abitrase adalah untuk segera menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka. Semakin cepat sengketa diantara para pihak semakin cepat pula terhindar dari segala kemungkinan yang bisa merusak mereka (mudharat). Dengan perginya mudharat, mashlahat akan datang dan kebahagiaan diantara para pihak akan tercapai. Namun ketika putusan tersebut gagal tereksekusi, cita-cita kemashlahatan bagi mereka pun juga gagal didapati.

**Kesimpulan**

Putusan arbitrase internasional pada dasarnya bersifat *final* dan *binding.* Namun sifat tersebut ternyata tidak mutlak karena masih terbuka upaya-upaya hukum seperti upaya pembatalan dan penolakan eksekusi putusan. Berdasarkan sifatnya yang *final* dan *binding* seharusnya putusan arbitrase memiliki kekuatan *self execution.* Namun dengan terbukanya upaya-upaya tersebut, pelaksanaan putusan arbitrase internasional tidak serta merta dapat langsung dieksekusi.Ditinjau dari perspektif filsafat hukum, penegakan hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional tidak sejalan dengan tujuan hukum yang diinginkan yakni tercapainya keadilan. Begitu juga dari perspektif filsafat hukum islam, tujuan hukum untuk mencapai kemashlahatan tidak mampu diwujudkan.

**Saran**

Pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia berada dalam siklus problematis terkait dengan banyaknya permohonan eksekusi yang digagalkan oleh pengadilan nasional. Memang benar jika putusan arbitrase internasional tetap harus memperhatikan kepentingan nasional, namun hakim dalam mempertimbangkan kepentingan nasional juga sepatutnya tetap dengan mempertimbangkan keadilan bagi kepentingan para pihak.

**Daftar Pustaka**

Aburaera, Sukarno, dkk., (2013), *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik,* Edisi Pertama, Jakarta: Kencana.

Angkasa, (2010), *Filsafat Hukum,* Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

Azhari, H.M. Tahir, (2001) *Penyelesaian Sengketa Melalui Forum Arbitrase Prospek Pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia,* Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Batubara, Suleman dan Orinton Purba, (2013), *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC,* Jakarta: Raih Asa Sukses.

Cakra, Andi Julia, (2015), *Penerapan Konsep Hukum Arbitrase Online di Indonesia,* Yogyakarta: Rangkang Education.

Gautama, Sudargo, (1999), *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk., (2016), *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat,* Jakarta: Kencana.

Halim, A. Ridwan, (2005), *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab,* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Harahap, M. Yahya, (1991), *Arbitrase.* Jakarta: Pustaka Kartini.

Marzuki, Laica, (1995), *Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis,* Makassar: Hasanuddin University Press.

Suherman, Ade Maman, (2004), *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global,* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soehino, (2004), *Ilmu Negara,* Yogyakarta: Liberty.

Tafsir, Ahmad, (2006), *Filsafat Ilmu: Mengurai Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Pengetahuan,* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Toar, Agnes M., (2004), *Arbitrase di Indonesia,* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Qardawi, Yusuf, (2007), *Fiqh Maqashid Syari’ah,* Pustaka Al Kautsar.

Jurnal

Erman Rajagukguk, *Hukum Ekonomi Indonesia: Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi, dan Memperluas Kesejahteraan Sosial,* Jurnal Hukum Bisnis, Vol.5, 2003, Hlm. 22.

Mahir Amin, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam,* Al Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 4, No.2, Oktober 2014, ISSN 2089-0109*,* hlm. 340.

Website

M. Husseyn Umar, *Pokok-Pokok Masalah Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional,* [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)., diakses tanggal 11 Desember 2016.

Todung Mulya Lubis, *Pendidikan HAM Ada Pada Karya Sastra,* [www.kompas.com](http://www.kompas.com)., diakses tanggal 12 Maret 2017.

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

UU No. 5 Tahun 1968 tentang Pengesahan *Convention on the Settlement on Investment Disputes Between States aand National of Other State* (Konvesi ICSID)

Keppres No. 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* (Konvensi New York 1958)

PERMA No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia

1. Dosen Departemen Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia [↑](#footnote-ref-1)
2. Pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 1999. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sesuai dengan Pasal III Konvensi New York 1958. [↑](#footnote-ref-3)
4. M. Husseyn Umar, *Pokok-Pokok Masalah Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional,* [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)., diakses tanggal 11 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-4)
5. Agnes M. Toar, (2004), *Arbitrase di Indonesia,* Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 43. [↑](#footnote-ref-5)
6. Suleman Batubara dan Orinton Purba, (2013), *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC,* Jakarta: Raih Asa Sukses, Hlm. 135. [↑](#footnote-ref-6)
7. H.M. Tahir Azhari, (2001) *Penyelesaian Sengketa Melalui Forum Arbitrase Prospek Pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia,* Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 169. [↑](#footnote-ref-7)
8. Angkasa, (2010), *Filsafat Hukum,* Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, Hlm. 105. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ahmad Tafsir, (2006), *Filsafat Ilmu: Mengurai Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Pengetahuan,* Bandung: Remaja Rosdakarya, Hlm. 67. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sukarno Aburaera, dkk., (2013), *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik,* Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, Hlm. 46. [↑](#footnote-ref-10)
11. Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk.,(2016), *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat,* Jakarta: Kencana, Hlm. 212. [↑](#footnote-ref-11)
12. Soekarno Aburaera, dkk, *Op.cit.* [↑](#footnote-ref-12)
13. Soehino, (2004), *Ilmu Negara,* Yogyakarta: Liberty, Hlm. 155. [↑](#footnote-ref-13)
14. Pasal III Konvensi New York 1958: *“Each Contracting State shall recognize arbitral award as binding and enforce them in accordance with the rules of proccedure of territory where the award is relied upon, under the conditions laid down in the following articles. There shall nor be imposed substantially more onerous conditions or higher feel or chargers on the recognition or enforcement of arbitral ti which this Convention applies than are imposed on the recognition or enforcement of domestic arbitral award.”* [↑](#footnote-ref-14)
15. Suleman Batubara dan Orinton Purba, *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC,* Raih Asa Sukses, Jakarta, 2013, hlm. 136. [↑](#footnote-ref-15)
16. Andi Julia Cakra, (2015), *Penerapan Konsep Hukum Arbitrase Online di Indonesia,* Yogyakarta: Rangkang Education, Hlm. 210. [↑](#footnote-ref-16)
17. M. Yahya Harahap, (1991), *Arbitrase.* Jakarta: Pustaka Kartini, Hlm. 41. [↑](#footnote-ref-17)
18. Pasal 72 ayat (4) UU No. 30 Tahun 1999: *“Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.”* [↑](#footnote-ref-18)
19. Pasal 68 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999: *“Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi”* [↑](#footnote-ref-19)
20. Suleman Batubara dan Orinton Purba, *Op.cit.,* hlm. 140. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ade Maman Suherman, (2004), *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global,* Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 39. [↑](#footnote-ref-21)
22. M. Husseyn Umar, *Pokok-Pokok Masalah Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional,* [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)., diakses tanggal 11 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-22)
23. Suleman Batubara dan Orinton Purba, *Op.cit.* Hlm. 152. [↑](#footnote-ref-23)
24. Sudargo Gautama, (1999), *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999,* Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 2. [↑](#footnote-ref-24)
25. Erman Rajagukguk, *Hukum Ekonomi Indonesia: Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi, dan Memperluas Kesejahteraan Sosial,* Jurnal Hukum Bisnis, Vol.5, 2003, Hlm. 22. [↑](#footnote-ref-25)
26. Suleman Batubara dan Orinton Purba, *Op.cit.* [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-27)
28. Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. [↑](#footnote-ref-28)
29. H.M. Tahir Azhari, (2001), *Penyelesaian Sengketa Melalui Forum Arbitrase Prospek Pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia,* Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 169. [↑](#footnote-ref-29)
30. Angkasa, (2010), *Filsafat Hukum,* Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, Hlm. 105. [↑](#footnote-ref-30)
31. A. Ridwan Halim, (2005), *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab,* Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 176. [↑](#footnote-ref-31)
32. Soekarno Aburaera, dkk., (2013), *Filsafat Hukum: Teori dan Praktek,* Cet. 1, Jakarta: Kencana, Hlm. 177. [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid.,* hlm. 178. [↑](#footnote-ref-33)
34. Laica Marzuki, (1995), *Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis,* Makassar: Hasanuddin University Press, Hlm. 95. [↑](#footnote-ref-34)
35. Todung Mulya Lubis, *Pendidikan HAM Ada Pada Karya Sastra,* [www.kompas.com](http://www.kompas.com)., diakses tanggal 12 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-35)
36. Soekarno Aburaera, dkk., *Filsafat Hukum: Teori dan Praktek,* Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 180. [↑](#footnote-ref-36)
37. *“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...”* (QS. An Nisa: 58) [↑](#footnote-ref-37)
38. Hukum syariat dalam hal ini dimaknai sebagai Al Quran yang merupakan lambang keadilan seperti dapat dilihat dalam: T*elah sempurnalah kalimat Rabb-Mu (Al Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil...” (*QS. Al An’aam:115). [↑](#footnote-ref-38)
39. Mahir Amin, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam,* Al Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 4, No.2, Oktober 2014, ISSN 2089-0109*,* hlm. 340. [↑](#footnote-ref-39)
40. Yusuf Qardawi, (2007), *Fiqh Maqashid Syari’ah,* Pustaka Al Kautsar, Hlm. 18. [↑](#footnote-ref-40)